

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

WONOSOBO

11 • 25 • 10 • 08 • 4 • 00002.

PUSKESMAS RAWAT INAP
WATUMALANG

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT

PAKAI

HAK :

No. 00002

PROVINSI

JAWA - TENGAH

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

KECAMATAN

WATUMALANG

DESA / KELURAHAN

WONOROTO

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

DAFTAR ISI AN 307

No. 14604/BPN/2010.


DAFTAR ISI AN 208

No. 8206/BPN/2010

11 • 25 • 10 • 08 • 4 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 0000 2. Desa / Kel. : WONOROTO Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.10.08.00058 Letak Tanah WONOROTO</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 14 - 10 - 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo RPNRI ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : No. : 2. Surat Keputusan Tgl. 21-05-2010 No. 20-130.2-11.25-2010 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 14 - 10 - 2010. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo TULUSWATI, SH NIP 19631119 199003 2 001</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 10-08-2010 No. 00057/Wonosoto/2009 Luas 488 m²</p>	<p> TULUSWATI, SH NIP 19631119 199003 2 001</p>
<p>i) PENUNJUK Digunakan untuk Puskesmas Rawat Inap Watumalang W/ HM/ 559</p>	

BH 419596

11.25.10.08.4.00002.

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.25.10.08.00056

SURAT UKUR

Nomor : 00057/Wonoroto/2006

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten / Kota : Wonosobo
 Kecamatan : Watumalang
 Desa / Kelurahan : Wonoroto
 Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-35.069-03-2
 Lembar : Kotak : A 2.3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 488 m². (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :
 Nur Suwandi (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

